

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perbankan syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi perbankan syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Salah satu peran tersebut adalah fungsi sosial.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berbasis syariah sudah seharusnya mengeluarkan kewajiban sebagai muslim yang taat dengan menyalurkan sebagian dana dari penghasilan yaitu berupa zakat sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan yang diberlakukan pada perundang-undangan, sehingga mampu memberikan nilai positif dan manfaat yang besar bagi keberlangsungan suatu perusahaan perbankan yang berbasis syariah. (Jayanti et al., 2016)

Perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Untuk mengadakan penelitian di era kemajuan zaman sekarang ini dalam bidang lembaga keuangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi maupun ekonomi Islam. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan sistem ekonomi Islam adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang

berlandaskan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Operasionalnya lebih mengutamakan pada sektor riil dibandingkan sektor finansial sesuai prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara formal membentuk badan khusus yang dinamakan *Dewan Pengawas Syariah (DPS)* yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank berprinsip syariah dari sudut syariahnya, dengan persetujuan *Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)* yang menunjuk anggota-anggota *DPS* di berbagai lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah.

Sampai tahun 2017 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sejumlah 13 bank, masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah 13 bank umum syariah yang beroperasi diharapkan mampu mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan baik. Menurut Munawir (2014), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar didalamnya aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja (Munawir, 2014) keuangan perusahaan. Menurut Ahmad (2010) untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Rosyidiana (2013) jika dengan kinerja keuangan baik maka bank akan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang dan agama.

Sedangkan menurut Triyuwono (2017) melalui zakat dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi zakat yang dikeluarkan perusahaan, berarti semakin besar laba perusahaan yang di dapat perusahaan. Bank Syariah harus mampu mengeluarkan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk bank syariah, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah laba sebelum manfaat/pajaknya, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat Bank Syariah.

Dalam konsep ekonomi Islam, perbankan syariah diharuskan untuk mengeluarkan zakat sebesar ketentuannya, hal tersebut berpijak pada dalil- dalil Al- Qur'an, diantaranya surat *Al- Baqarah ayat 267*, *At- Taubah ayat 103*, hadist Nabi Muhammad SAW. Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) sangat terkait dengan perusahaan, menurut hasil muktamar dikategorikan syakhsan i'tibaran (badan hukum yang dianggap orang) atau syakhsiyyah hukmiyyah karenanya perusahaan termasuk muzaki atau subyek zakat (Masulah, et al,2015)

Dari sisi yuridis di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam *UU No. 38/1999 pasal 11 ayat 2 poin b* yang menyatakan bahwa “perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat”. Kewajiban zakat bank syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial (Sholihin, 2010). Zakat yang diwajibkan atas badan usaha (perusahaan) tidak dimaksudkan untuk membebani badan usaha secara berlebihan dan mengancam sustainabilitas perusahaan. Berdasarkan UU. No. 17/2000 atau

disebut juga UU PPh pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang mengeluarkan zakat. Akan tetapi kendala utama untuk mengetahui dana zakat perusahaan, sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan.

Selain tidak adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat maupun sanksinya menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat (zakat oriented) tidak bisa disadari oleh perusahaan. (Ahmad, 2010)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian atau bagi hasil (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Operasionalnya lebih mengutamakan pada sektor riil dibandingkan sektor finansial sesuai dengan prinsip Syariah (Syukirman, 2017)

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerima harta zakat (mustaZik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Zakat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam surat At – Taubah ayat 103 : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(Widiastuti, 2018)

Zakat merupakan sebuah sarana untuk mengentaskan kemiskinan dalam suatu Negara bahkan merupakan salah satu solusi terbaik dalam mengurangi kemiskinan dunia. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau akses pada perekonomian. Sementara itu peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro (Nurlistianah, 2014)

Pembayaran zakat perusahaan yang merupakan bentuk filantropi Islam dianjurkan untuk memberi ruang dan kesempatan kepada seorang muslim yang mempunyai penghasilan lebih untuk berbagi rejeki dengan orang lain. Islam adalah contoh ajaran filantropi yang diwajibkan kepada setiap pemeluk Islam yang berpenghasilan lebih, disamping itu juga ada yang hukumnya sunnah seperti wakaf, infak, sedekah, dan bentuk kebajikan lainnya.

Zakat mempunyai hubungan dengan laba. Dijelaskan bahwa keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan di suatu perusahaan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin, karena setiap muslim mengetahui bahwa hal tersebut dilarang agama. Konsep laba dalam akuntansi

Syariah sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan.(Ari, 2013)

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Zakat dipungut berdasarkan laba (pendapatan), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian dan juga laba dari hasil kegiatan. Oleh karena itu di dalam hukum islam orang yang mampu dan mempunyai penghasilan dan kekayaan lebih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Penelitian ini variabel independen adalah *profitabilitas*. *Profitabilitas* merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan bank. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. *Profitabilitas* merupakan faktor yang seharusnya mendapatkan perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu bank harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*). Tanpa adanya laba, maka akan sulit bagi bank untuk menarik modal dari luar. Dalam melakukan analisis perusahaan atau bank, di samping melihat laporan keuangan perusahaan, juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan (Liana, 2018).

Selain *profitabilitas* variable independen adalah *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* berpengaruh terhadap kemampuan membayar Zakat Perusahaan. Kinerja Keuangan yaitu hasil atau prestasi yang dicapai oleh

manajemen suatu perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

*Current Ratio* Rasio Aktivitas juga merupakan variable independent yaitu rasio yang menunjukkan sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, dengan cara membandingkan rasio aktivitas, diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

Penelitian terhadap zakat dilakukan oleh Helvy, (2019), Jayanti et al., (2016) Masulah, et al (2015) Lestari et al., (2019) yang mengungkapkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap zakat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Helvy, (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Helvy, (2019), (Jayanti et al., 2016) terletak pada penambahan variable independen penelitian, objek penelitian dan periode tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variable independen *ROA* ( *Return On Asset* ), *BOPO* ( *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* ), *CR* ( *Current Ratio* ) objek penelitian adalah Konveksi Hasby Collection di Kabupaten Ponorogo dan periode penelitian selama tahun 2007 – 2018. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan penambahan variable independen yaitu *ROE* ( *Return On Equity* ), objek penelitian adalah bank umum syariah dan periode penelitian selama tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “ **PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEMAMPUAN MEMBAYAR ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK SYARIAH** ”.(Studi kasus Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa

**Keuangan Tahun 2015 - 2019)".**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ROA ( Return On Asset ) terhadap zakat perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh ROE ( Return On Equity) terhadap zakat perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh BOPO ( Biaya Operasional Pendapatan Operasional ) terhadap zakat perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh CR ( Current Ratio ) terhadap zakat perusahaan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh ROA ( Return On Asset ) terhadap zakat perusahaan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh ROE ( Return On Equity ) terhadap zakat perusahaan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *BOPO* ( Biaya Operasional Pendapatan Operasional ) terhadap zakat perusahaan.
- d. Untuk menganalisis pengaruh *CR* ( *Current Ratio* ) terhadap zakat

*perusahaan.*

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan ini diharapkan akan ada penguatan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Rasio Profitabilitas yang mempengaruhi pengeluaran zakat.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk mengelola dana pengeluaran zakat perusahaannya.

3. Bagi pihak-pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

